



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 95/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN DIVISI PADA
PROGRAM STUDI PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan pembelajaran di program studi Psikiatri sehingga terjaminnya kelancaran jalannya proses pendidikan perlu mengangkat koordinator dan divisi;
- b. bahwa nama-nama koordinator dan divisi yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas-tugasnya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerahan Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN DIVISI PADA PROGRAM STUDI PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Dan Divisi Pada Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Koordinator Dan Divisi :
- Koordinator Tahap
1. Mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan evaluasi di tingkat yang

- menjadi tanggung jawabnya;
2. Melakukan kontrol pengisian buku log;
 3. Membantu memecahkan masalah pembelajaran bagi peserta didik di tahap yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. Mengatur jadwal rotasi peserta didik;
 5. Mengatur jadwal penugasan didik.

Koordinator Penelitian:

1. Mengkoordinir semua kegiatan penelitian di PSPDSP FK UNDIP;
2. Mengkoordinir atau melaksanakan penelitian kerjasama, penyampaian informasi, sumber dana penelitian, dukungan dalam penyusunan / penyampaian usulan dan penelitian pada instansi terkait / sumber dana penelitian.

Koordinator Pengabdian Masyarakat

1. Mengkoordinir semua kegiatan pengabdian masyarakat di PSPDSP FK UNDIP.

Divisi *Consultation Liaison Psychiatry*

1. Melaksanakan proses pendidikan dan penelitian dalam lingkup *Consultation Liaison Psychiatry*;
2. Memberikan pelayanan yang terkait dengan *Consultation Liaison Psychiatry*;
3. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dalam menjalankan tugasnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada KPS Psikiatri.

Divisi Psikiatri Forensik

1. Melaksanakan proses pendidikan dan penelitian dalam lingkup forensik;
2. Memberikan pelayanan yang terkait dengan forensik;
3. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dalam menjalankan tugasnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada KPS Psikiatri.

Divisi Psikiatri Anak

1. Melaksanakan proses pendidikan dan penelitian dalam lingkup anak;
2. Memberikan pelayanan yang terkait dengan anak;
3. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dalam menjalankan tugasnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada KPS Psikiatri.

Divisi Psikoterapi

1. Melaksanakan proses pendidikan dan penelitian dalam lingkup psikoterapi;
2. Memberikan pelayanan yang terkait dengan psikoterapi;
3. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dalam menjalankan tugasnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada KPS Psikiatri.

Divisi Neuropsikiatri Dan Psikometri

1. Melaksanakan proses pendidikan dan penelitian dalam lingkup neuropsikiatri dan psikometri;
2. Memberikan pelayanan yang terkait dengan neuropsikiatri dan psikometri;
3. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dalam menjalankan tugasnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada KPS Psikiatri.

Divisi Psikiatri Geriatri

1. Melaksanakan proses pendidikan dan penelitian dalam lingkup psikiatri geriatri;
2. Memberikan pelayanan yang terkait dengan psikiatri geriatri;
3. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dalam menjalankan tugasnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada KPS Psikiatri.

Divisi Psikiatri Adiksi

1. Melaksanakan proses pendidikan dan penelitian dalam lingkup psikiatri adiksi;
2. Memberikan pelayanan yang terkait dengan psikiatri adiksi;
3. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dalam menjalankan tugasnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada KPS Psikiatri.

Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitas Psikiatri Dan Trauma Psikososial

1. Melaksanakan proses pendidikan dan penelitian dalam lingkup psikiatri komunitas, rehabilitas psikiatri dan trauma psikososial;
2. Memberikan pelayanan yang terkait dengan psikiatri komunitas, rehabilitas psikiatri dan trauma psikososial;

3. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dalam menjalankan tugasnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada KPS Psikiatri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 14 Maret 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Mei 2018

a.n REKTOR
Dekan,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. KPS Psikiatri FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 95 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 30 MEI 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN DIVISI PADA
 PROGRAM STUDI PSIKIATRI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

PERSONALIA KOORDIANTOR DAN DIVISI PADA PROGRAM STUDI
 PSIKIATRI

NO	DIVISI	NAMA / NIP	GOLONGAN
1	Koordinator Tahap I	dr. Tinon Martanita,SpKJ NIP. 196703231997033001	IIIId pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo
2	Koordinator Tahap II	dr. Soesmeyka Savitri,SpKJ	IIIc pada RSUP Dr. Kariadi
3	Koordinator Tahap III	dr. Hang Gunawan Asikin,SpKJ	Dosen Kontrak pada FK Undip
4	Koordinator Pengabdian Masyarakat	dr. Titis Hadiati,SpKJ NIP 197909072014042001	III/b pada FK Undip
5	koordinator Bimbingan dan Konseling	dr. Sri Woroasih,SpKJ NIP 196211291989012001	IV/a pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Smg
6	Koordinator Litbang	dr. Alifiati Fitrikasari,SpKJ (K) NIP 196912131998022001	IV/a pada FK Undip
7	Divisi Psikiatri Biologi	dr. Innawati Jusup,M.Kes,SpKJ NIP 196307291992032001	III/b pada FK Undip
		dr. Rihadini,SpKJ NIP. 195903011985022001	IVd pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Smg
8	Divisi Psikoterapi	dr. Natalia Dewi Wardani,SpKJ NIP 19801225200122001	III/b pada FK Undip
		dr. Sri Woroasih,SpKJ NIP 196211291989012001	IV/a pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Smg
9	Divisi Psikiatri Anak dan Remaja	dr. Ismed Yusuf,SpKJ(K)	Pensiunan FK Undip
10	Divisi Psikiatri Geriatri	dr. Titis Hadiati,SpKJ NIP 197909072014042001	III/b pada FK Undip
		dr.Muflihatunnaimah, SpKJ	IV/a pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Smg
		dr. Inna Soesanti Winoto,SpKJ	Swasta
		dr. Rachmawati, SpKJ	Penata Tk.I/IIIId pada RSUP Dr. Kariadi Smg
11	Divisi Psikiatri Adiksi	dr. Achmad Alaydrus,SpKJ NIP.195410301989021001	IVb pada RSUP Dr. Kariadi

NO	DIVISI	NAMA / NIP	GOLONGAN
12	Divisi Consultation Liaison Psychiatry	dr. Alifiati Fitrikasari,SpKJ (K) NIP 196912131998022001	IV/a pada FK Undip
		dr. Soesmeyka Savitri,SpKJ	IIIc pada RSUP Dr. Kariadi
		dr. Elly Noerhidajati,SpKJ	Swasta
13	Divisi Psikiatri Forensik	dr. Hang Gunawan Asikin,SpKJ	Dosen Kontrak pada FK Undip
		dr. Witrie Sutaty MR, SpKJ	III/d, pada RSJD Dr Amino Gondohutomo
		dr. Tinon Martanita,SpKJ NIP. 196703231997033001	IIIId pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo
14	Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi Psikiatri dan Trauma Psikososial	dr. Widodo Sarjana AS, MKM, SpKJ NIP 197102222010121001	III/b pada FK Undip
		dr. Linda Kartikasari,SpKJ NIP. 197502252009032003	III/d pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Smg

Semarang, 30 Mei 2018

a.n REKTOR
Dekan,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001